



P U T U S A N

No. 1745 K/Pdt/2007

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JURIYAH binti MIARJO, bertempat tinggal di Desa Bojongsari RT.01/RW.05, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Tri Susanto, SH, Advokat, berkantor di Jl. Pramuka No. 22, Banyumas, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. IMAM SYAFII bin ABDUL MAJID, dahulu bertempat tinggal di Desa Bojongsari RT.01/RW.05, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, tetapi setidaknya-tidaknya masih dalam di wilayah hukum Republik Indonesia, Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding ;
2. CUCU HIDAYAT, bertempat tinggal di Desa Bojongsari RT.01/RW.05, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyumas pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa antara Penggugat dan Tergugat I semula adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Nopember 1995 dan bercerai pada tanggal 29 Desember 2004 serta dari Perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Laras Silvia lahir di Jakarta tanggal 1 Agustus 1996 yang sekarang dalam perwalian/asuhan Penggugat ;

bahwa selain diperoleh anak dalam perkawinan tersebut, juga diperoleh harta bersama/gono-gini berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran panjang 13 m² lebar 6 m² atas tanah seluas 104 m² dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, selanjutnya disebut dengan tanah dan bangunan sengketa ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1745 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah dan bangunan sengketa tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Banyumas adalah merupakan harta bersama dan agar dibagi menjadi dua antara Penggugat dan Tergugat I, tetapi, oleh Tergugat I tanah dan bangunan sengketa tersebut dijual/dipindah tangankan kepada Tergugat II, tanpa seijin/sepengetahuan dari Penggugat ;

bahwa sejak ada putusan Pengadilan Agama Banyumas, Penggugat sudah berusaha untuk meminta bagian milik Penggugat, akan tetapi dengan berbagai dalih dan alasan Tergugat I tidak mau memberikan/membagikan kepada Penggugat, tetapi malah tanah dan bangunan sengketa dijual/dipindah tangankan kepada Tergugat II dan Tergugat II sudah diberitahu oleh Penggugat kalau tanah dan bangunan sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I ;

bahwa sangat dimungkinkan para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan atas perkara ini secara sukarela, maka perlu adanya uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan, yang dibebankan kepada masing-masing Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan dibayarkan kepada Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang dihitung sampai dengan para Tergugat melaksanakan putusan ;

bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil maupun imateriil, maka sudah selayaknya pula apabila kerugian materiil maupun imateriil Penggugat ditanggung oleh para Tergugat secara tanggung renteng. Kerugian materiil dikarenakan adanya urusan perkara ini maka Penggugat hampir tiap hari mondar mandir waktunya untuk mengurus perkara ini dan dikarenakan Penggugat orang awam hukum maka mencari informasi kesana kemari mencari tahu kepada orang yang dianggap tahu dan untuk itu memerlukan biaya/akomodasi yang tidak sedikit, apabila dihitung sehari sebesar Rp. 300.000,- yang dimulai sejak 29 Desember 2004 sampai dengan masuknya gugatan ini (15 bulan x Rp. 300.000,- = Rp. 4.500.000,-. Kerugian imateriil berupa tekanan moral/batin/psikis/psikologis Penggugat jika dinilai sejumlah Rp. 60.000.000,- ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1745 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukumnya bahwa tanah dan bangunan sengketa posita No. 2 adalah harta bersama/gono gini antara Penggugat dan Tergugat I ;
3. Menyatakan hukumnya bahwa jual beli tanah dan bangunan sengketa bagian dari tanah antara Tergugat dan I Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat berhak atas setengah bagian dari tanah dan bangunan sengketa posita No. 2 ;
5. Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II dan atau siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan sengketa posita No. 2 untuk menyerahkan setengah bagian dari tanah dan bangunan sengketa posita No. 2 kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan sengketa posita 2 ;
7. Menyatakan isi/amar atas putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum yang lain ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 200.000,- kepada Penggugat untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan ;
9. Menghukum para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- ;

Subsider :

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ini, karena perkara a quo adalah mengenai harta bersama yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Banyumas sehingga pemenuhan isi putusan Pengadilan Agama Banyumas adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyumas untuk mengeksekusi pembagian harta bersama tersebut ;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat, dikarenakan Tergugat II telah melakukan prosedur jual beli menurut ketentuan hukum, seharusnya Tergugat II hanya sebagai turut Tergugat dalam perkara ini ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1745 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang yang harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel), dikarenakan: tidak secara jelas merumuskan perbuatan materil maupun formil, tidak merumuskan atau mengkualifikasikan tindakan Tergugat II, Penggugat meminta bagian setengah sedangkan Tergugat I telah menerima pembayaran dari Tergugat II yang didalam pembayaran tersebut terdapat hak dari Penggugat, Penggugat tidak melakukan perincian kerugian moril dan imateriil yang dideritanya, Tergugat I tidak hadir untuk memberikan jawabannya agar peristiwa hukum menjadi terang dan jelas, kacau susunannya baik dalam posita maupun petitum, dan perubahan gugatan/tuntutan Penggugat sangat merugikan Tergugat II ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyumas telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 03/Pdt.G/2006/PN.Bms. tanggal 9 Oktober 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 37/Pdt/2007/PT.Smg. tanggal 9 April 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Juni 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2006) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juni 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.Kas/2007/PN.Bms. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juli 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat II/Terbanding yang pada tanggal 3 Juli 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1745 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 17 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penguat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan judex facti adalah tidak benar, karena dalam pemeriksaan perkara a quo judex facti telah salah dalam menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku dan judex facti dalam mengambil putusan telah membuat kesalahan yang fundamental, karena putusan tersebut dibuat berdasarkan alat bukti yang tidak pernah diperlihatkan aslinya yaitu bukti T.II.4 ;
2. Bahwa putusan judex facti harus dibatalkan karena putusan a quo tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoeldoende gemotiveerd) ;
3. Bahwa ternyata juga tidak pernah diajukan alat bukti kwitansi penjualan yang menyatakan telah diterima uang baik oleh Pemohon Kasasi maupun oleh Termohon Kasasi II dari Termohon Kasasi I, juga tidak ada kwitansi penerimaan uang yang menyatakan telah diterima uang oleh Pemohon Kasasi ;
4. Bahwa tidak adanya bukti kwitansi ini ternyata tidak diperkuat oleh alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi ;
5. Bahwa ternyata juga tidak diajukan bukti-bukti saksi tentang jual beli tanah antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II. Saksi-saksi yang melihat jual beli tidak diajukan dipersidangan ;
6. Bahwa putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 618/Pdt.G/2004 PA.Bms. belum pernah dilakukan eksekusi tentang pembagian harta gono-gini baik eksekusi secara sukarela maupun eksekusi oleh Pengadilan ;
7. Bahwa obyek sengketa tersebut telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Banyumas dan sita jaminan tersebut belum pernah diangkat sehingga jual beli antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kaasi II atas obyek sengketa adalah tidak sah ;
8. Bahwa jual beli tanah antara Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II adalah jual beli tanah sengketa yang belum dieksekusi dan dalam sita jaminan sehingga tidak sah ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1745 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JURİYAH binti MIARJO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JURİYAH binti MIARJO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu tanggal 20 Februari 2008** oleh H. Muhammad Taufik, SH.MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. Mohammad Saleh, SH.MH, dan Atja Sondjaja, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1745 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chrisno Rampalodji, SH.MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/DR. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

Ttd/Atja Sondjaja, SH.

K e t u a :

Ttd/H. Muhammad Taufik, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/Chrisno Rampalodji, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Redaksi	Rp. 1.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Administrasi	<u>Rp.493.000,- +</u>
J u m l a h	Rp.500.000,-

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

NIP: 040 030 169.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1745 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)